

TEKNIS - PEMBERIAN – THR – DAN – GAJI – KETIGA – BELAS – YANG - BERSUMBER – DARI – APBD –  
TAHUN - 2026  
2026

PERBUP NO. 2, BD 2026/ NO. 2, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN  
HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN 2026

**ABSTRAK** : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah  
Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas  
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan  
Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian  
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah Tahun 2026;

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23  
Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun  
2026; UU No. 74 Tahun 2024; PP No. 9 Tahun 2026;

: - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan  
Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun 2026, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Pemberian  
tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada: a. PNS dan CPNS; b. PPPK;  
c. Bupati dan Wakil Bupati; dan d. Pimpinan dan Anggota DPRD; Tunjangan Hari Raya  
dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS: sedang cuti diluar tanggungan  
negara; atau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri  
maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Besaran  
tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan  
pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun  
2026. Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat  
pada bulan Juni Tahun 2026. Proses pembayaran tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga  
Belas dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan  
pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari anggaran  
pendapatan dan belanja Daerah.

**CATATAN** : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Maret 2026.